



**PUTUSAN**

Nomor 0773/Pdt.G/2018/PA.Kdi



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan XXXXX, Pendidikan terakhir XXXXX, bertempat tinggal di Jalan XXXXX, Kelurahan XXXXX, Kecamatan Poasia, Kota Kendari, sebagai Pengugat;  
melawan

TERGUGAT, umur 28 tahun, agama Islam, XXXXX, Pendidikan terakhir SMA, bertempat tinggal di Jalan XXXXX, Kelurahan XXXXX, Kecamatan Poasia, Kota Kendari, sekarang tidak diketahui lagi alamatnya yang jelas di wilayah Kesatuan Republik Indonesia, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pengugat dan para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pengugat dalam surat gugatannya tanggal 07 November 2018 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 0773/Pdt.G/2018/PA.Kdi, tanggal 07 November 2018, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pengugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 30 Juni 2013 dan telah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Moramo Utara sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXX, tanggal 13 November 2013;

Hal. 1 dari 13., Put.Nomor 0773/Pdt.G/2018/PA. Kdi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Pengugat dan Tergugat hidup rukun bersama sebagaimana layaknya sebagai suami istri dan memilih untuk tinggal di rumah orangtua Penggugat di Tanjung Tiram selama kurang lebih  $\pm$  3 (tiga) tahun, setelah itu pindah di rumah kediaman bersama di Jalan Perumnas Poasia Blok A No.187, RT. 009/RW 003, Kelurahan Rahnadouna, Kecamatan Poasia, Kota Kendari sampai akhirnya berpisah;
3. Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yaitu:
  1. XXXXX, lahir di Kendari 16 April 2014;
  2. XXXXX, lahir di Tanjung Tiram 7 Januari 2016;
  3. XXXXX, lahir di Konawe Selatan 7 Februari 2017;
4. Bahwa anak-anak yang namanya tersebut di atas tinggal bersama Tergugat;
5. Bahwa sejak bulan Februari 2017 kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dan terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena:
  - a. Antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi;
  - b. Tergugat suka menghina Penggugat, suka berkata-kata kasar seperti anjing, binatang;
  - c. Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan anak-anak;
  - d. Tergugat suka pergi meninggalkan Penggugat dan anak-anak;
6. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tersebut terjadi pada tanggal 12 Februari 2017 yang akibatnya antara Penggugat dan Tergugat **telah berpisah** sampai sekarang, dan yang meninggalkan rumah adalah Tergugat;
7. Bahwa pihak keluarga Penggugat dan tergugat sudah sering berupaya untuk menasehati dan merukunkan kembali rumah tangga antara penggugat dan tergugat namun tidak berhasil;
8. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat lagi dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-

Hal. 2 dari 13., Put.Nomor 0773/Pdt.G/2018/PA. Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;

9. Bahwa demi menjaga pertumbuhan dan perkembangan anak dari hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, maka hak asuh anakyang namanya tersebut pada poin 3 (tiga) layak ditetapkan kepada Penggugat dengan alasan, sebagai berikut: anak-anak tersebut masih dibawah umur yakni Muh. Farid Atallah dan Aniq Cahya Dewi, anak-anak tersebut sangat membutuhkan kasih sayang dari ibunya, yakni Penggugat, Tergugat kurang memperhatikan pertumbuhan dan perkembangan anak-anak tersebut;
10. Bahwa dengan alasan-alasan yang telah dikemukakan oleh Penggugat sebelumnya, maka selayaknya hak asuh anak ditetapkan kepada Penggugat demi kelangsungan kehidupan anak-anak tersebut;
11. Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan / dali-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kendari untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi, sebagai berikut:

### **PRIMER :**

1. Mengabulkan Gugatan Pengugat;
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sughra Tergugat XXXXX terhadap XXXXX di depan sidang Pengadilan Agama Kendari;
3. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan anak yang bernama XXXXX untuk dipelihara dan diasuh oleh Penggugat;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

### **SUBSIDER :**

Atau apabila Pengadilan Agama Cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir, sedangkan Tergugat telah dipanggil oleh Jurusita namun menurut berita acara dalam relaas panggilan ternyata Tergugat tidak bertempat tinggal di alamat sebagaimana tercantum dalam surat gugatan Penggugat, kemudian

Hal. 3 dari 13., Put.Nomor 0773/Pdt.G/2018/PA. Kdi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas permohonan Penggugat akhirnya perkara ini digaibkan selanjutnya Tergugat dipanggil melalui RRI Stasiun Kendari sebanyak dua kali panggilan sebagaimana surat panggilan (relaas) Nomor 0773/Pdt.G/2018/PA.Kdi tanggal 21 November dan 19 Desember 2018 yang dibacakan di persidangan, namun Tergugat tidak datang atau menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A.-----

Surat:

- o Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXX, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Moramo Utara pada tanggal 13 November 2013, cocok dengan aslinya dan bermeterai cukup (bukti P);

B.-----

Saksi:

1. XXXXX, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan XXXXX, bertempat tinggal di XXXXX, Kelurahan XXXXX, Kecamatan Poasia, Kota Kendari, saksi adalah adik kandung Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dikaruniai tiga orang anak bernama XXXXX lahir tanggal 16 April 2014, XXXXX lahir tanggal 7 Januari 2016 dan

Hal. 4 dari 13., Put.Nomor 0773/Pdt.G/2018/PA. Kdi



XXXXX lahir tanggal 7 Februari 2017, dan sejak bulan Februari 2017 sudah tidak rukun karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat suka menghina, suka berkata-kata kasar kepada Penggugat seperti anjing, binatang, dan Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat dan anak-anak;

- Bahwa Tergugat sekarang tidak diketahui lagi alamatnya yang jelas di wilayah Kesatuan Republik Indonesia;
  - Bahwa Penggugat adalah ibu yang baik, penuh perhatian dan kasih sayang terhadap anak-anaknya;
  - Bahwa Penggugat mampu mendidik anak-anaknya dalam hal agama, dan Tergugat dapat memenuhi kebutuhan anak-anaknya dibantu pihak keluarga Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2017 sampai sekarang;
  - Bahwa saksi dan keluarga Penggugat sudah menasehati Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali namun tidak berhasil;
2. XXXXX, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan XXXXX, bertempat tinggal di Jalan XXXXX, Kecamatan Moramo Utara, Kabupaten Konawe Selatan, saksi adalah sepulu satu kali Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dikaruniai tiga orang anak bernama XXXXX lahir tanggal 16 April 2014, XXXXX lahir tanggal 7 Januari 2016 dan XXXXX lahir tanggal 7 Februari 2017, dan sejak bulan Februari 2017 sudah tidak rukun karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat suka menghina, suka berkata-kata kasar kepada Penggugat seperti anjing, binatang, dan Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat dan anak-anak;
  - Bahwa Tergugat sekarang tidak diketahui lagi alamatnya yang jelas di wilayah Kesatuan Republik Indonesia;
  - Bahwa Penggugat adalah ibu yang baik, penuh perhatian dan kasih sayang terhadap anak-anaknya;

Hal. 5 dari 13., Put.Nomor 0773/Pdt.G/2018/PA. Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat mampu mendidik anak-anaknya dalam hal agama, dan Tergugat dapat memenuhi kebutuhan anak-anaknya dibantu pihak keluarga Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2017 sampai sekarang;
- Bahwa saksi dan keluarga Penggugat sudah menasehati Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada dil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun telah dua kali dipanggil secara resmi dan patut melalui RRI Stasiun Kendari sebagaimana surat panggilan (relaas) Nomor 0773/Pdt.G/2018/PA.Kdi tanggal 21 November dan 19 Desember 2018 yang dibacakan di persidangan, dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya khususnya angka 1, 3,5 dan 6, Penggugat telah mengajukan bukti surat P dan 2 orang saksi;

*Hal. 6 dari 13., Put.Nomor 0773/Pdt.G/2018/PA. Kdi*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perkawinan Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan pada tanggal 30 Juni 2013 di Kecamatan Moramo Utara, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa saksi 1 (XXXXX) dan saksi 2 (XXXXX), sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengenai perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat serta telah pisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2017, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P dan keterangan saksi 1 dan 2 Penggugat telah terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

- o Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah di Kabupaten Konawe Selatan pada tanggal 30 Juni 2013, pernah tinggal bersama dan telah dikaruniai tiga orang anak;
- o Bahwa Penggugat dengan Tergugat sering berselisih dan bertengkar sejak bulan Februari 2017;
- o Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran adalah karena Tergugat suka menghina, suka berkata-kata kasar kepada Penggugat seperti anjing,

Hal. 7 dari 13., Put.Nomor 0773/Pdt.G/2018/PA. Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

binatang, dan Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat dan anak-anak;

o Bahwa Tergugat sekarang tidak diketahui lagi alamatnya yang jelas di wilayah Kesatuan Republik Indonesia;

o Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2017 sampai sekarang;

o Bahwa pihak keluarga/saksi Penggugat sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

o Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, terikat perkawinan yang sah;

o Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekarang tidak rukun, terus menerus diwarnai perselisihan dan pertengkaran;

o Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal hingga sekarang sudah 2 tahun lebih, hubungan lahir bathin sudah putus;

o Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah, upaya perdamaian tidak berhasil, Penggugat dan Tergugat sulit dan tidak dapat dirukunkan;

o Bahwa mempertahankan perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang sudah pecah tidak memberikan manfaat lagi, dan tidak ada kepastian hukum serta penderitaan berkepanjangan;

o Bahwa untuk kemaslahatan dan kepastian hukum, rumah tangga Penggugat dan Tergugat harus diakhiri dengan perceraian;

Menimbang, bahwa bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (b), (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (b), (f) Kompilasi Hukum Islam, yakni antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah sesuai dengan Yurisprudensi yaitu putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237/K/ AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstrak hukum,

*Hal. 8 dari 13., Put.Nomor 0773/Pdt.G/2018/PA. Kdi*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, dan salah satu pihak berniat untuk tidak meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam qaidah Fikih yang diambil sebagai pendapat majelis hakim sendiri yang berbunyi :

درألما سد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Menolak mafsadat/mudarat harus diutamakan/didahulukan dari pada menarik/mengutamakan kemaslahatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum gugatan Penggugat mengenai talak ba'in shugraa tersebut telah memenuhi Pasal 119 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan putusan Verstek;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya meminta kepada Majelis Hakim agar kedua orang anak Penggugat dan Tergugat bernama XXXXX dan XXXXX ditetapkan berada dalam pemeliharaan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Penggugat tersebut, Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi masing-masing bernama XXXXX dan XXXXX telah memberikan keterangan didepan persidangan bahwa Penggugat dan Tergugat selama perkawinan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu XXXXX lahir tanggal 16 April 2014, XXXXX lahir tanggal 7 Januari 2016 dan XXXXX lahir tanggal 7 Februari 2017, dan anak Penggugat dan Tergugat yaitu XXXXX dan XXXXX sekarang diasuh dan dipelihara oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi tersebut terbukti bahwa anak Penggugat dan Tergugat bernama XXXXX baru berumur 3 tahun 2 bulan sedangkan XXXXX baru berumur 2 tahun 1 bulan, maka secara hukum kedua orang anak tersebut belum mumayyiz atau belum mencapai batas minimal umur mumayyiz yaitu 12 tahun, maka sesuai Pasal 105 huruf (a) Kompilasi

Hal. 9 dari 13., Put.Nomor 0773/Pdt.G/2018/PA. Kdi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Islam, bahwa anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun, yang berhak memelihara, mengasuh adalah ibu kandungnya, selanjutnya manakala anak tersebut sudah mumayyiz (berumur 12 tahun) maka pemeliharaannya menjadi hak anak tersebut untuk memilih salah satu diantara ayah atau ibunya, sesuai Pasal 105 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat sebagai ibu kandung dari kedua orang anak tersebut di atas, sehat jasmani, rohani dan bekerja sebagai tenaga honorer pada SMIK 04, maka secara fisik maupun moral Penggugat mampu dan pantas memelihara, mengasuh dan mendidik kedua orang anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan, bahwa Penggugat sebagai ibu kandung berhak sekaligus ditetapkan untuk memelihara, mengasuh dan mendidik anak yang bernama XXXXX berumur 3 tahun 2 bulan dan XXXXX berumur 2 tahun 1 bulan sampai kedua orang anak tersebut mumayyiz (berumur 12 tahun);

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat ditetapkan sebagai pengasuh atau berhak memelihara kedua orang anak tersebut di atas, tidak berarti hak Tergugat sebagai orangtua atau ayah kandung hilang atau putus hubungan dengan kedua orang anaknya tersebut, oleh karenanya Tergugat tidak dapat dihalangi untuk berhubungan, bergaul, menemui dan memberikan perhatian dan kasih sayang kepada kedua orang anaknya tersebut, hal tersebut dipertegas oleh Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 bahwa pemegang hak asuh anak (hadhanah) dalam hal ini Penggugat berkewajiban memberi akses kepada Tergugat, dan jika Penggugat tidak memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak-anaknya maka Tergugat dapat mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 10 dari 13., Put.Nomor 0773/Pdt.G/2018/PA. Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugraa Tergugat (Ardin bin La Rafiu) terhadap Penggugat (Siti Arabia, S.Pd. binti Husni);
4. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat bernama XXXXX umur 3 tahun 2 bulan dan XXXXX umur 2 tahun 1 bulan berada dalam pemeliharaan Penggugat hingga kedua orang anak tersebut mumayyiz (berumur 12 tahun);
5. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak hadhanah wajib memberi akses kepada Tergugat yang tidak memegang hak hadhanah untuk bertemu dengan kedua orang anaknya tersebut;
6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.341.000,00 (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 25 Maret 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Rajab 1440 Hijriyah, oleh kami Drs. H.M. Thahir Hi. Salim, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Abd. Rahim T. dan Drs. H. Muhammadong, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Andi Mu'awanah, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Drs. H. Abd. Rahim T.

Drs. H.M. Thahir Hi. Salim, M.H.

Hal. 11 dari 13., Put.Nomor 0773/Pdt.G/2018/PA. Kdi



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ttd.

Drs. H. Muhammadong, M.H.,

Panitera Pengganti,

Ttd.

Andi Mu'awanah, S.H., M.H.

**Perincian Biaya :**

Pendaftaran	Rp. 30.000,00
1.	
2. Proses	Rp. 50.000,00
3. Panggilan	Rp. 250.000,00
4. Redaksi	Rp. 5.000,00
5. Meterai	Rp. 6.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp. 341.000,00</b>

(Tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Hal. 12 dari 13., Put.Nomor 0773/Pdt.G/2018/PA. Kdi